



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadinya pandemic covid – 19 banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan covid – 19;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- c. bahwa untuk transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Tarif baru Tes Cepat antigen Corona virus Disease 19 pada Puskesmas di Kabupten Mimika;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen Corona Virus Disease 2019 pada puskesmas di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3160/sj tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Seluruh Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
16. Surat Edaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab.
17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas I, II dan Vip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Puskesmas adalah Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
6. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. *Tes Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Test Covid – 19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat *rapid test*.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid – 19* pada Puskesmas di Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal *Corona Virus Disease 2019* yang menggunakan metode tes cepat dengan *rapid test Antigen*.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Antigen Covid – 19*.

BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19	- Puskesmas Timika - Puskesmas Timika Jaya - Puskesmas Wania - Puskesmas Pasar Sentral - Puskesmas Jileale	Rp. 270.000

Pasal 6

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan untuk pelaku perjalanan yang keluar Kabupaten Mimika.

Pasal 7

1. Penarikan tarif pelayanan di Puskesmas di setor ke Kas Daerah dan/atau ke Bendahara Penerima.
2. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera menyeter ke Kas Umum Daerah.
3. Rincian setoran *Rapid Test Antigen* :
 - Kas Daerah : Rp. 100.000,-
 - Jasa Pelayanan : Rp. 150.000,-
 - Administrasi : Rp. 20.000,-

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Tarif Pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

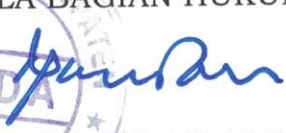
Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 21 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 21 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011